



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengar Keterangan Pemerintah dan DPR dalam Uji Materi Ketentuan Batas Waktu Banding dalam Pengadilan Pajak

Jakarta, 15 November 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Rabu (15/11) pukul 14.30 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh PT Autoliv Indonesia diwakili Junius M. S. Tampubolon selaku Direktur Utama, dengan materi yang diuji, yaitu:

Pasal 1 angka 12 UU Nomor 14/2002

12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung

Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 14/2002

(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemohon yang bergerak di bidang manufaktur sabuk pengaman mobil merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU *a quo*. Pasalnya, ketentuan tersebut telah menimbulkan kerancuan mengenai perhitungan jangka waktu penerimaan Surat Banding. Hal ini bermula ketika Pemohon menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP) tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan pada tanggal 14 Maret 2017.

Pemohon berasumsi, jangka waktu pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak adalah 3 bulan (90 hari) setelah Surat Keputusan DJP diterima secara fisik. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan banding dengan Surat Banding tanggal 9 Juni 2017 yang didaftarkan pada Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 12 Juni 2017. Namun, pada putusan Pengadilan Pajak tanggal 14 Agustus 2017 menyatakan bahwa banding Pemohon tidak dapat diterima karena telah melewati jangka waktu pengajuan banding pajak.

Selain mengenai frasa "tanggal diterima" pada Pasal 1 angka 12 UU Pengadilan Pajak, Pemohon juga menyampaikan terdapat pula ketidakjelasan mengenai definisi "3 bulan" dalam Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Pemohon meminta penafsiran frasa "3 bulan" untuk merealisasikan keadaan normatif mengenai kepastian perhitungan hari tersebut. Pemohon mengajukan penafsiran pasal tersebut yang layak, jika frasa "3 bulan" ditafsirkan 3 bulan yang dimaksud adalah 90 hari dan frasa "setelah tanggal diterima" ditafsirkan setelah wajib pajak menerima surat keputusan. Berdasarkan Hukum Acara pada Peradilan Umum atau Tata Usaha Negara, yang dimaksud "tanggal diterima" adalah tanggal saat berkas diterima oleh sang penerima. Hal ini dapat dilihat pula dalam perhitungan jangka waktu pengajuan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Penerimaan berkas atau dokumen dalam sistem peradilan dibuktikan dengan adanya tanda terima yang membuktikan sang penerima sudah menerima berkas yang dimaksud pada tanggal yang tertera pada tanda terima tersebut. "Berdasarkan hal tersebut, perhitungan 'tanggal diterima' dalam pasal *a quo* menyimpang kaidah bahasa (gramatikal), kaidah hukum, dan hukum acara," urai Andriansyah yang juga kuasa hukum pada Panel Hakim.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul pun memberikan beberapa saran perbaikan, di antaranya perlunya penegasan kedudukan hukum Pemohon yang merupakan direktur utama dari perseroan terbatas yang merupakan badan hukum yang memiliki AD/ART. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta agar Pemohon mempertajam penjelasan kerugian konstitusional yang dialaminya dari pemberlakuan norma *a quo*. Hakim Konstitusi Aswanto pun memberikan nasihat berupa *posita* yang harus diperkuat dengan uraian komprehensif terhadap kerugian konstitusional Pemohon. (Sri P./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id